

WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

7 (tujuh) hari kerja.

OUTPUT LAYANAN

Surat Rekomendasi terdiri dari :

1. Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh izin pemerintah; dan
2. Surat Pengantar untuk pengurusan paspor dinas dan exit permit kepada Direktorat Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Serta rekomendasi pengurusan visa.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 Tentang tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GEDUNG B LANTAI 1
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

REKOMENDASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI ASN KEMENDAGRI



SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT FASILITASI
KERJASAMA

LATAR BELAKANG

1. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri yang dilakukan oleh pejabat/pegawai ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda harus sesuai dengan Prosedur dan persyaratan yang berlaku; dan
2. Bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapatkan Surat Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dari Kementerian Dalam Negeri.

PERSYARATAN

Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi ASN Kemendagri Terdiri dari:

1. Surat Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri:
 - a. Ditandatangani oleh Pejabat Esselon untuk Pejabat Esselon I; dan
 - b. Ditandatangani oleh Pejabat Esselon II di Sekretariat Satker untuk Pejabat Esselon II s.d JFU/JFT.
2. KTP-el;
3. Surat Undangan / Surat balasan berkunjung dari Negara atau tempat yang dituju / Surat konfirmasi dari KBRI setempat;
4. Kerangka Acuan Kerja / Term of Reference;
5. Salinan DPA / DIPA / Surat Keterangan Pendanaan;
6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
7. Rincian Biaya Perjalanan Dinas (RAB);
8. Data Personil Peserta PDLN;
9. Surat Keterangan Keabsahan Dokumen dari Unit Kerja; dan
10. Surat Keterangan Urgensi Keikutsertaan Peserta PDLN.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SIOLA
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

